



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 792 Tahun 198 5.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr AFIFAH.
tertanggal : 7 - 4 - 19 84 . Desa : Dengok.
Kec : Paciran , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tgl 5 - 11 - 19 84.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 21 - 1 - 1985.
3 _____
4 _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr AFIFAH , Desa _____
Dengok , Kec Paciran , tentang mendirikan
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 2 - 12 - 19 85.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

P A C I R A N .

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan
rumah dari Sdr. ARIFAN, Desa Dengok, Kec.
Paciran.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu meranti.
dinding tembok dan atap genting.
dengan memakai pondasi.
Luasnya $5,4 \times 12 = 64,8 \text{ M}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
harga = $64,8 \times \text{Rp. } 40.000,-- = \text{Rp. } 2.592.000,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Sempadan : $64,8 \times \text{Rp. } 40,-- = 2.592,--$
" Bangunan " " " " 12.960,--
" Leges / met ditambah harga gambar Rp. 300,--

Jumlah Rp. 15.852,--

Rp. 15.800,-- (Lima Belas Ribu Sembilan)

Lamongan, tgl. 19

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

SOEHIRMAN.
NIP. 510008599.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.

MENGETAHUI:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi
Bina Marga Lamongan
SOEHIRMAN
Nip. 110014204

Terbilang